



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

AKUNTANSI SYARIAH

SEMESTER GANJIL 2007/2008

In2VAct!



fsifeui.com



@FSI_FEUI



Fsi Feui

Rumah Ukhwah Kita



Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia

UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah : Akuntansi Syari'ah

Hari/tanggal : Selasa 20 Oktober 2009

Waktu : 2 jam 30 menit

Sifat : Closed book

PILIHAN GANDA (20%)

1. Siapakah tokoh akuntansi di masa kejayaan Islam yang merumuskan sistem akuntansi untuk berbagai bidang usaha?

- a) Al-Kindy
- b) Avicenna
- c) Al-Farabi
- d) Al-Khawarizmi**

2. Manakah jawaban yang benar berdasarkan pernyataan berikut?

An asset is anything that is capable of generating positive cash flows or other economic benefits in the future either by itself or in combination with other assets which the financial institution has acquired the right to as a result of past transactions or events. Although the capacity of the financial institution to control benefits is usually the result of legal rights, an item may nonetheless satisfy the definition of an asset even when there is no legal control.

- a) Pernyataan diatas mencerminkan definisi aset dalam akuntansi syariah
- b) Pernyataan diatas berlawanan dengan definisi aset dalam akuntansi syariah**
- c) Pernyataan diatas mencerminkan definisi *forward sale contract* dengan menggunakan underlying asset yang tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah
- d) Pernyataan diatas bertentangan dengan definisi *forward sale contract* dengan menggunakan underlying asset yang tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah

3. Manakah diantara laporan-laporan berikut yang belum diwajibkan oleh PSAK untuk disajikan oleh entitas syariah?

- a) Laporan Perubahan Investasi Terikat

b) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Infak

c) Laporan Pertambahan Nilai

d) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard Hasan

4. Manakah diantara akad-akad berikut yang tidak tergolong *natural certainty contract*?

a) **Mudharabah**

b) Murabahah

c) Ijarah

d) Salam

5. “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”. (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas). Bentuk kerjasama seperti dilukiskan dalam *hadits* tersebut dinamakan...

a) Musyarakah

b) Mudharabah mutlaqah

c) Mudharabah musytarakah

d) Mudharabah muqayyadah

Berikut adalah contoh sisi Aktiva laporan keuangan Bank Al-Makmur. Pertanyaan 10-11 didasarkan pada laporan keuangan tersebut.

**Bank Al-Makmur
Laporan Keuangan Konsolidasi
Per 31 Desember, 2009**

(000) Rp

Aktiva

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kas dan setara kas | 146,323,796 |
| Piutang penjualan | 4,680,445 |
| Investasi: | |
| Surat berharga | 29,850,000 |
| Pembiayaan Mudharabah | 10,000,000 |
| Investasi Musyarakah | 5,000,000 |
| Pembiayaan Murabahah | 205,000,000 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Persediaan | 2,000,000 |
| Investasi di real estate | 130,250,000 |
| Aktiba ijarah | 183,500,000 |
| Pembiayaan Istisna'a | 1,000,000 |
| Total investasi | <u>566,600,000</u> |
| Aktiva lain-lain | 15,832,000 |
| Aktiva tetap (netto) | 50,940,500 |
| Total aktiva | <u>784,376,741</u> |

6. Manakah hubungan kerjasama berikut yang menjelaskan mengenai pembiayaan *Mudharabah* sebagaimana disajikan pada laporan keuangan diatas?

- Bank Al-Makmur menyalurkan dana pihak ketiga yang dihipunnya berdasarkan akad *mudharabah* dan mengelola dana tersebut sesuai untuk mencapai hasil terbaik bagi nasabah depositornya.
- Bank Al-Makmur telah membiayai proyek-proyek dan bertindak sebagai *shahibul maal* namun tidak jelas apakah dana tersebut bersumber dari nasabah depositor ataupun dari modal bank.**
- Bank Al-Makmur melakukan kontrak *mudharabah* parallel dengan nasabah depositor juga entrepreneur pemilik proyek, sehingga disatu sisi bank berperan sebagai penyalur dan disisi lain sebagai pengelola dana
- Semuanya benar

7. Saat sebuah bank syariah mengadakan kontrak *mudharabah* untuk membiayai proyek yang diajukan oleh kliennya, ketentuan berikut berlaku, kecuali:

- Bank dapat menetapkan nsibah bagi hasil dengan klien sebelum penandatanganan kontrak dilakukan
- Bank dapat menetapkan di dalam kontrak, jaminan minimum *rate of return* yang dapat diperoleh klien**
- Bank akan setuju menanggung semua kerugian selama tidak disebabkan oleh kelalaian klien
- Bank tidak akan mengintervensi administrasi dan pengelolaan proyek yang dikerjakan oleh klien namun bank dapat meminta laporan berkala pada klien

Pertanyaan 8-10 didasarkan pada laporan keuangan tersebut.

Bank Al-Makmur melakukan kontrak *mudharabah* dengan Bu Lili sebagai *Mudharib*, dimana dalam kontrak tersebut bank setuju untuk menyediakan modal penuh yang diperlukan oleh usaha Ibu Lili. Namun demikian, sebagai bagian dari kontrak, bank

hanya akan memberikan 70% dari keseluruhan modal yang akan disetorkan dalam bentuk kas. Sisanya yang sebesar 30% merupakan penghapusan atas utang Ibu Lili pada bank yang seharusnya akan jatuh tempo dalam masa 6 bulan kedepan. Akad set-off ini dilakukan berdasarkan prinsip *muqasah*.

8. Apakah kontrak diatas sesuai dengan syariah Islam?

- a) Ya, selama utang tersebut dinilai pada *fair-value* nya dan setara dengan 30% atas modal yang akan disetorkan ke usaha Ibu Lili, dan kedua belah pihak setuju atas adanya set-off utang-piutang tersebut
- b) Tidak, karena dalam kontrak tersebut terdapat kewajiban yang bersifat resiprokal
- c) Tidak, karena modal dalam bentuk utang-piutang tidak diperbolehkan dalam akad *Mudharabah***
- d) Tidak ada satupun diantara jawaban diatas yang benar.

9. Manakah dari pernyataan mengenai pembagian keuntungan berikut ini yang benar?

- a) Keuntungan harus dibagi pada para pihak berdasarkan modal yang mereka distribusikan karena keuntungan adalah *return on capital*.
- b) Keuntungan bisa dibagi dengan proporsi yang berbeda-beda dan tidak harus sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan karena keuntungan adalah buah dari modal dan kerja.
- c) Kontrak diatas tidak sah oleh karenanya ketentuan pembagian keuntungan tidak bisa diterapkan atasnya.**
- d) Pernyataan A dan B benar dan para pihak dapat memilih mana diantara keduanya yang akan diaplikasikan dalam kontrak tersebut.

10. Setelah beberapa periode berjalan dan usaha Bu Lili membukukan keuntungan. Untuk itu, setelah disepakati oleh Bank Al-Makmur, Ibu Lili ikut menginvestasikan modal kas ke usaha yang dijalankannya. Bentuk kerjasama ini dinamakan...

- a) Musyarakah**
- b) Mudharabah mutlaqah
- c) Mudharabah musytarakah
- d) Mudharabah muqayyadah

ESSAY (80%)

1. Apakah yang disebut dengan *maqashid al-shariah*, sebutkanlah pilar-pilarnya dan berikan contoh untuk masing-masing pilar tersebut. (6%)

Jawab:

Pengertian Maqashid al-Syariah

Secara bahasa maqashid al-syariah (الشرية مقاصد) terdiri dari dua kata; maqashid dan al-syariah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk jama dari maqsud (مقصد) artinya: tujuan. Dan al-syariah artinya aturan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya (agama). Maksudnya bahwa Allah dan Rasulnya tidaklah membuat hukum tanpa tujuan atau hanya secara kebetulan. Namun segala aturan dan hukum yang dibebankan kepada manusia pada hakikatnya adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama telah mengumpulkan maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya ajaran Islam dalam 3 klasifikasi:

1. Dharuriyyat (الضروريات)

Yaitu memelihara segala yang dharuri (primer) bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang termasuk dharuri ini adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak ada, akan menimbulkan kekacauan dan merusak tata aturan dalam kehidupan. Dalam Islam hal yang dianggap dharuri dan harus dijaga atau dipelihara secara hirarkis ada 5 macam:

a. Agama (الدين)

b. Jiwa (النفس)

c. Akal (العقل)

d. Keturunan atau kehormatan (العرض او النسل)

e. Harta (الامال)

Islam datang untuk menjamin terpeliharanya lima hal yang primer (الضرورية) tersebut. Untuk itulah syara' (agama) memberi aturan-aturan yang berkaitan dengan penjagaan lima hal primer ini, seperti Kewajiban jihad, larangan membunuh, larangan minum miras, perintah menikah, larangan berzina, larangan mencuri, dan lain sebagainya.

Segala aturan dan hukum yang masuk kategori dharuriyyat ini sama sekali tidak boleh diabaikan dan harus dipatuhi, kecuali dalam kondisi jika dilaksanakan maka akan dapat merusak ketentuan yang lebih tinggi dan lebih penting

darinya. Sebagai contoh seorang muslim dilarang membunuh siapapun, muslim atau non muslim, namun larangan itu dapat gugur dan tidak berlaku jika dalam peperangan untuk mempertahankan agama. Contoh lain, mempertahankan harta dari perampok itu harus, tapi jika dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti akan terjadi pembunuhan, maka melepaskan harta lebih diutamakan dari pada mempertahankannya.

2. **Hajjiyyat (ال حاجيات)** yaitu menyempurnakan segala yang dibutuhkan manusia. Adapun yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia adalah semua yang dapat memberi kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Namun demikian jika kemudahan itu tidak ada, tidak akan menimbulkan kekacauan ataupun kerusakan dalam kehidupan mereka, hanya saja akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan saja. Seperti bolehnya men-jama' dan meng-qashar shalat bagi musafir, adanya alternatif tayammum bagi mereka yang kesulitan mendapatkan air untuk berwudlu, dan lain sebagainya. Tujuan hajjiyyat ini dapat gugur jika demi untuk menjaga tujuan yang dharuriyyat. Contoh tidak boleh menerima santunan yang diperlukan jika harus menukar agama.

3. **Tahsiniyyat (التحسينيات)**
Tahsiniyyat atau dalam istilah lain; takmiliyyat (التكميليات), yaitu mewujudkan keindahan bagi perorangan dan masyarakat. Yang dimaksud dengan mewujudkan keindahan adalah segala hal yang dapat menjadikan kehidupan lebih teratur, harmonis, dan menyenangkan. Namun apabila ini tidak terwujud, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kesempitan dalam hidup. Tahsiniyyat ini umumnya banyak berhubungan dengan akhlaq, seperti larangan ghibah, perintah berbuat baik kepada karib kerabat dan fakir miskin, menutup aurat, dan lain sebagainya. Tujuan tahsiniyyat ini dapat gugur demi untuk menjaga tujuan dharuriyyat atau tahsiniyyat, seperti boleh membuka aurat untuk keperluan berobat.

Demikianlah, tiga macam tujuan agama dalam menetapkan segala bentuk aturan dan hukum bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu aturanpun dalam Islam kecuali sesuai dengan salah satu dari tujuan-tujuan tersebut diatas. Wallahu a'lam.

2. Al Quran merupakan sumber hukum islam yang utama dan jelaskan 4 sumber hukum Islam. (6%)

Jawab:

Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah sikap atau perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau tidak. Yang disepakati kebanyakan orang itu ada 4 :

- Al-Qur'an → kalam Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhamma SAW melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat
- As –Sunnah → ucapan(qauliyah), perbuatan(fi'liyah), dan ketetapan(taqiririyah) Nabi Muhammad.
- Ijma' → kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis.
- Qiyas → pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan jenisnya.

3. Jelaskanlah hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi Islam. (6%)

Jawab:

Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk system pencatatan yang sudah masuk pada zaman daulah abbasyiah, sementara dalam kurun waktu yang sama eropa berada dalam periode The Dark Ages. Dari sisi ini, kita dapat melihat hubungan antara luca pacioli dan akuntansi syariah.

Pada tahun 1429 akanga arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah italia sedangkan pada tahun 1484 M pacioli pergi untuk bertemu dengan temannya onforio dini Florence yaitu seorang pedagang yang suka berpergian ke afrika utara. Sehingga diduga pacioli mendapatkan ide Double entry tersebut dari temannya. Hal ini didukung oleh perkataan luca pacioli *Bahwa setiap transaksi harus dicatat dua kali disis sebelah kanan (kredit) dan sebelah kiri(debit) dengan kata lain bahwa pencatat harus diawali dengan menulis kredit kemudian debit.***[6]**

Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah, dilihat dari pedagang itali dan pedagang muslim bahwa akuntansi modern di peroleh dari luca pacioli hubungannya yaitu berupa hubungan dengan pedagang muslim. Selain itu, daulah abasyiah juga mengembangkan system akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan bahwa kaum muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern.

4. Jelaskanlah mengapa dalam hukum waris Islam (*faraidh*) bagian ahli waris laki-laki lebih besar daripada bagian ahli waris perempuan. (6%)

Jawab:

Karena tanggungan anak lelaki lebih banyak daripada perempuan. Warisan yang ia dapatkan akan digunakan untuk membiayai keluarganya, saudara2 perempuannya, dan ibunya.

5. Jelaskanlah persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan Kristen terhadap "riba". (6%)

Jawab:

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 : *...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*

Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. jadi ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka bagian depositan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak bank

Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Kitab Perjanjian Baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun, sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-5 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan : "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab la baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-

orang jahat.” Ketidaktegasan ayat tersebut mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktikkan pengambilan bunga. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII - XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI - tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Kitab Ulangan 23:20 menyatakan:

“Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga ... supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.”

Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I - XII)

Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang. Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329 - 379) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.

St. Gregory dari Nyssa (335 - 395) mengutuk praktik bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344 - 407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. St. Anselm dari Centerbury (1033 - 1109) menganggap bunga sama dengan perampokan. Larangan praktik bunga juga dikeluarkan oleh gereja dalam bentuk undang-undang (Canon): Council of Elvira (Spanyol tahun 306) mengeluarkan Canon 20 yang melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. Barangsiapa yang melanggar, maka pangkatnya akan diturunkan. Council of Arles (tahun 314) mengeluarkan Canon 44 yang juga melarang para pekerja gereja mempraktikkan pengambilan bunga. First Council of Nicaea (tahun 325) mengeluarkan Canon 17 yang mengancam akan memecat para pekerja gereja yang mempraktikkan bunga. Larangan pemberlakuan bunga untuk umum baru dikeluarkan pada Council of Vienne (tahun 1311) yang menyatakan

barangsiapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (murtad).

Pandangan Para Pendeta awal Kristen dapat disimpulkan sebagai berikut

Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII - XVI)

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinjaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta per-bedaan antara dosa individu dan kelompok.

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274). Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut : **Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.** Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI - Tahun 1836)

Pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-

1564), Charles du Moulin (1500 - 1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531).

Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:

- Dosa apabila bunga memberatkan.
- Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
- Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
- Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

Pandangan Gereja Katolik

Menurut Gereja katolik pandangan mengenai Riba tidaklah berubah dengan pendapat para pendiri gereja seperti St.Gregorius dan St. John Chrysostom. tetapi prinsip dari riba(bunga) itulah yang berubah, karena bila zaman dahulu uang tidak bisa memberikan hasil kalau tidak dijalankan seperti yang disebutkan oleh kitab matius 27:27 menyatakan:

"Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya."

Namun, pada zaman sekarang, uang dapat memberikan hasil, karena uang dapat dibungakan atau di investasikan. Dengan demikian, meminjamkan uang dengan "bunga yang pantas" bukanlah tindakan yang tidak adil. Namun, kalau memberikan pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi, maka telah dianggap berdosa karena melawan keadilan.

Namun, prinsip ini pun harus di laksanakan dengan bijaksana. Misal, seseorang mempunyai uang 1 milyar dan seseorang meminjam dari orang tersebut 1 juta rupiah, maka janganlah menarik bunga, apalagi kalau orang yang meminjam benar-benar miskin. Bahkan kalau perlu, pemilik uang itu harus memberikannya dengan rela. Namun bila berada dalam situasi bisnis, maka adalah pantas, kalau menarik bunga dari pinjaman yang diberikan sebab sudah adanya persetujuan dari kedua pihak mengenai akan adanya bunga dari pinjaman tersebut. Seperti yang dilalukan oleh pihak perbankan dan nasabahnya.

Sumber: wikipedia

6. Sebutkan dan jelaskan transaksi transaksi yang dilarang secara syariah (10%).

Jawab:

Transaksi Yang Diharamkan

Kehalalan transaksi-transaksi di atas untuk selanjutnya akan menjadi haram dilakukan jika hal lain yang menyertainya, seperti mekanisme dan cara memperolehnya dilarang syariah. Ada beberapa illat yang menyebabkan dilarangnya kegiatan jual beli (tentunya termasuk juga investasi). Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh (ajaran Islam), illat pelarangan tersebut adalah (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004:12) :

1) Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist telah dilarang atau diharamkan. Benda-benda tersebut, antara lain babi, khamr bangkai binatang dan darah.

2) Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi menjadi haram disebabkan adanya unsur:

- *Tadlis*; tindakan sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam konteks pasar modal, ini bisa berarti pengaburan informasi.
- *Taghrir/ Gharar*; situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.
- *Riba*; tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli.
- *Bay Najash*; situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu untuk menciptakan harga jual yang tinggi.
- *Ihtikar*; situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik.
- *Ghaban*; situasi dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

3) Tidak sahnya akad

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan dilarang oleh ajaran Islam

7. Pak Ali menginvestasikan dana sebesar Rp 15 juta untuk modal awal Amel, seorang mahasiswi yang memenangkan lomba proposal bisnis mahasiswa, yang usahanya bergerak di bidang daur ulang limbah plastik. Keduanya bersepakat melakukan akad *mudharabah* dengan nisbah 60%:40% masing-masing untuk Amel dan Pak Ali. Setelah usaha Amel berjalan maju dan produknya sudah banyak dikenal masyarakat, atas persetujuan Pak Ali, Amel ikut menanamkan modal sebesar Rp 5 juta. Laba yang diperoleh Amel selama bulan September 2009 adalah Rp 2.000.000.

Diminta :

- i. Berapakah bagi hasil yang didapat oleh Amel dan Pak Ali untuk bulan September 2009? Jelaskan perhitungan Anda.
- ii. Jika ternyata usaha yang dialami Amel bukan meraih keuntungan namun menderita kerugian pada bulan September 2009 sebesar Rp 1.000.000, bagaimanakah pembagian rugi diantara Amel dan pak Ali? Jelaskan perhitungan Anda.

8. (25 %)

Ida dan Laras melakukan akad *mudharabah* untuk periode 2 tahun. Ida menyerahkan asset non kas sebagai modal kepada Laras senilai Rp 100 juta. Saat diserahkan nilai wajarnya adalah sebesar Rp 110 juta. Sebelum usaha dimulai terjadi penurunan nilai asset non kas sebesar Rp 4 juta. Ida dan Laras bersepakat nisbah bagi hasilnya 20 : 80; 20 untuk pemilik dana dan 80 untuk pengelola dana. Laras mengelola sendiri usaha kerjasama tersebut. Bagi hasil akan diperhitungkan per tahun mengacu nilai realisasi keuntungan. Pada tahun pertama usaha kerjasama tersebut menderita kerugian sebesar Rp 2 juta (Pendapatan Rp 200 juta dan beban Rp 198 juta), dan diakhir tahun kedua memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 juta (Pendapatan 300 juta dan beban 250 juta).

Diminta:

1. Buatlah jurnal terkait data diatas untuk Ida dan Laras.
2. Buatlah jurnal untuk pengembalian modal di akhir tahun ke 2.
3. Hitunglah nilai tercatat dari akun Investasi Mudharabah di tahun 1